

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

MAGELANG

Permohonan Duplikat Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Akta Cerai dari Kepolisian Republik Indonesia.
2. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah untuk diterbitkan Duplikat Akta Cerai di Pengadilan Agama Magelang dikarenakan Hilang.
3. Surat pernyataan yang bersangkutan bahwa Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Magelang sampai dengan sekarang belum dipergunakan untuk menikah, bermaterai Rp. 10.000 dana dengan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Kantor Urusan Agama.
4. Fotocopy KTP/SIM dan atau Kartu Identitas diri Lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. semua persyaratan dilengkapi yang sebelumnya sudah dicek terlebih dahulu oleh petugas
2. setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitungkan oleh petugas
3. Setelah penetapan dijatuhkan Pemohon dapat mengambil Duplikat Akta Cerai secara langsung, atau melalui kuasa dengan sayarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Salinan Penetapan tersebut.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Duplikat Akta Cerai

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pengaduan Layanan MAGELANG

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Magelang